

OPERATOR-E-PPID

2026

KPT S NO.11 TAHUN 2026, 5 hlm

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- ABSTRAK : - UU No 14 Thn 2008; Peraturan KPU No 22 Thn 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 11 Thn 2024.
- UU No 14 Thn 2008; UU No 1 Thn 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020; Peraturan KPU No 14 Thn 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Thn 2023; Peraturan KPU No 9 Thn 2022; Peraturan KPU No 22 Thn 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Thn 2024; Keputusan KPU No 156/Kpts/KPU/2015; Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Kabupaten Bangli No 8 Thn 2026; Keputusan KPU Kabupaten Bangli No 7 Thn 2026 .
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkannya Operator Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli
- Catatan - Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 26 Januari Tahun 2026